BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum *(rechtsstaat)* pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segalagalanya.[1]

Hukum itu sendiri merupakan sekumpulan aturan yang disusun secara sistematis serta dikodefikasikan, sebagai alat untuk mengatur tingkah laku manusia. Keseimbangan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dalam menghadapi setiap permasalahan hukum yang dialaminya. Maka untuk itu kedudukan hukum dalam setiap aspek perilaku manusia telah melekat didalam diri setiap orang.

Seperti halnya dalam penyelesaian kasus dalam perkara pidana, tentunya setiap orang yang perbuatan menyimpang atau melanggar ketentuan yang ada, maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Perilaku yang menyimpang tersebut akan melahirkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus. Kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan bagi kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya di perlukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, meskipun dalam kenyaataan untuk memberantas

[1]Jimly Asshiddiqie**, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,** Sekretariat Jenderal dan

kejahatan sangat sulit mengingat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan perkembangan masyarakat. Terhadap pengaturan hukum tindak pidana sendiri, Indonesia mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu suatu buku atau peraturan khusus mengenai kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan proses penyesaian tindak pidana ini sendiri memiliki beberapa tahan yang harus di lalui untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, dimana proses ini mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun sebelum menjatuhkan sanksi pidana, dalam hukum pidana pada prinsipnya memiliki dua pengertian secara umum, yaitu *ius ponale* yang berarti hukum pidana objektif, dan *ius puniend* yang berarti hukum pidana subjektif. *Ius poenali*, atau pengertian hukum pidana objektif dalam pengertian menurut Mezger adalah "seperangkat aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana".[2] Sementara itu *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian, antara lain:

1. Dalam arti luas, yaitu hak negara serta alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu.
2. Dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.[3]

Sehingga untuk mengadli suatu tindak pidana harus diperlukan ketelitian penegak hukum dalam menetapkan seseorang tersbeut bersalah atau tidak hal ini sesuai dengan KUHAP sebagai acuan pembuktian nilai materil suatu tindak pidana. Karena setiap manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa yang

---

[2]Ida Bagus Surya Darma Jaya, ***Pengantar Hukum Pidana*****,** USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, h. 2

[3]***Ibid***., h. 4

merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu menetapkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana tentunya harus memenuhi beberapa unsur tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa hal ini untuk bertujuan memberikan perlindungan kepada orang tersebut agar terhindar dari sanksi pidana yang sangkakan kepada dirinya. Bahwa tidak di pungkiri dalam suatu peristiwa pidana yang diajukan ke Pengadilan tidak semua terdakwa yang ada dalam perkara tersebut bersalah atau memenuhi unsur tindak pidana tersebut, sehingga perlu putusan bebas atas lepas dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Seperti dalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.Trg, tentang tindak pidana perusakan lingkungan yang dilakukan Suratno alias Nono Bin Juari. Dimana Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Suratno alias Nono Bin Juari yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum. Maka terhadap perkara tersebut telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tanggerang, dimana dalam proses persidangan tersbeut baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah meyampaikan keberatan masing-masing atas permasaalahn tersebut. Akan tetapi terhadap tututan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam perkara tersebut, sangat bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim, yaitu menyatakan Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan Lepas (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas (*Ontslag Van Alle*

Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.Trg)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiaman pengaturan hukum terhadap putusan perkara pidana?
2. Apa yang menjadi penyebab hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dalam perkara pidana?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.Trg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum penjatuhan hukuman pada perkara pidana.
2. Untuk mengetahui penyebab hakim menjatuhkan putusan bebas pada perkara pidana.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan bebas dalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.Trg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penjatuhan putusan bebas dalam perkara pidana.
2. Secara praktis :

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasai ilmiah bagi Akademisi dan masyarakat khususnya mengenai penjatuhan putusan bebas.

E. Defenisi Operasional

1. Putusan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
2. Putusan Lepas (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) yaitu diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*
3. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut" [4]

BAB II

[4] Satochid, ***Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa***, Alumni, Bandung: h. 65.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya[5] Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanonimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbnyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman prikologis, sertadoktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *comman law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputuan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.[6]

2. Jenis-Jenis Putusan

[5]Sudikno Mertokusum, ***Hukum Acara Perdata Indonesia*,** Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 201
[6]M. Natsir Asnawi, ***Hermeneutika Putusan Hakim***, UUI Press, Yogyakarta, 2014, h. 13

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.[7] Adapun mengapa sampaidisebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009). Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda tussen-vonnis.[8] Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan

---

[7]Lilik Mulyadi, ***Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,*** PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 131

[8]***Ibid***, h. 136

keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (verklaring van onbevoegheid) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (nietig van rechtswege/null and vold). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP

3. Bentuk-Bentuk Putusan

Putusan hakim dalam perkara pidana terbagi atas beberapa bentuk yaitu:

a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan.

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

b. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan membebaskan dari segala dakwaan sebagaimana ditentukan dalam asal 191 ayat (1) KUHAP.

c. Putusan pengadilan yang berupa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*). [9]

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alas an pembenar

.

B. Gambaran Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkandengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam

[9] M.Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua,*** Sinar Grafika,2016

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.[10]

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebutantara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

   Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

   Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan

[10]Damang, ***Definisi Pertimbangan Hukum, dalam http://www.damang.web.id,*** diakses 03 Juli 2021.

jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa
2) Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
3) Akibat Perbuatan Terdakwa

   Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
4) Kondisi Diri Terdakwa

   Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
5) Agama Terdakwa

   Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi

ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.[11]

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[12]

C. Pengkajian Hukum Islam Terhadap Putusan

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku

---

[11]Rusli Muhammad, ***Hukum Acara Pidana kontemporer***, Citra Aditya, Jakarta, 2007, h. 212-220.

[12]HB. Sutopo, ***Metodologi Penelitian Kualitatif,***: Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, h. 68.

manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.[13]

2. Putusan Dalam Islam

Dalam agama Islam terdapat beberapa peraturan yang datangnya dari Allah langung yang tertulis didalam Al-Qur’an maupun Hadits yang bertujuan untuk setiap manusia bisa menjalankan syaritnya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalamnya, baik hubungan dengan Allah maupun dengan manusia yang lainnya atau bisa disebut sebagai *Hablum Minallah Wa Hablum Minannas* terkecuali bagi orang-orang yang tidak berakal, karena hukuman bisa batal kepada orang yang demikian.[14]

Prilaku manusia dikerjakan secara sembrono yang berdasarkan hawa nafsunya saja berdampak kepada keburukan yang pada akhirnya, baik dalam hal kejahatan melakukan pembunuhan, pemerkosaan, bahkan penganiayaan yang sudah jelas dilarang oleh Allah. Dari salah satu penyebutan tentang kejahatan tersebut adalah tentang kekerasan atau penganiayaan, dalam agama Islam sangat dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak anggota badan dalam hal ini adalah pelukaan terhadap hilangnya salah satu dari dua telinga. Melihat pokok dari permasalahan melalui putusan Hakim yang dikeluarkan pengadilan Negeri. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori perbuatan kejahatan dan

---

[13]Amir Syarifuddin, ***Ushul Fiqh***, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, h. 6-7

[14]Ahmad Feriyanto, ***Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindakan Pidana Kekerasan AtauPenganiayaan Yang Mengakibatkan Cacat Permanen***, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, h. 65

pelanggaran dalam bentuk perusakan maupun mencederai orang lain atau hewan yang dilindungi dalam bentuk pemukulan atau perusakan.[15]

Bila dimasukan dalam analisis sebuah putusan diatas pada dasarnya hukum Islam mempunyai dasar yang harus dijalankan menurut hukum syari'atnya sendiri karena, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri manusia yang pada khususnya. Konsep yang terkenal dalam syari'at Islam itu sendiri bermuara pada prinsip dasar yaitu demi kemaslahatan individu maupun kelompok lainnya. Dalam hal pelukaan ini ada tiga aspek bila dilihat dari perbuatan ini apabila ditinjau dari hukum pidana Islam, pertama aspek syar'i, permasalahan ini masuk dalam hal perusakan yang dilarang keras oleh Allah yang dalam penerapanya adalah memelihara agama yaitu menjaga diri yang mana masuk dalam pembahasan selain jiwa yang bisa disebut perusakan kepada diri seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja yang dalam konteks memisahkan anggota badan atau sejenisnya atau bisa diartikan memotong, melukai bagian dari anggota badan sehingga terpisah dari badannya dan perbuatan ini harus dikenakan *qishas*, karena sesuai dengan hukum syariat yang berlaku dalam pandangan hukum pidana Islam, akan tetapi hukuman *qishas* ini bisa tidak dilakukan apabila dari pihak yang dirugikan mema'afkan dari perbuatannya tersebut, akan tetapi sebagai pengganti dari hukumanya itu adalah *diyat,* yang mana hukuman *diyat* yang dimaksud disini adalah sebagai pengganti dari hukuman *qishas* yang telah ditetapkan atau bisa disebut juga sebagai ganti rugi dari pihak pelaku terhadap sikorban.

[15]Abdul Qodir Audah, **Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah**, PT Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007, h. 100